



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Dan**

- 1. UNIVERSITAS TERBUKA SAMARINDA,**
- 2. UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA,**
- 3. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALTIM,**
- 4. INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN Dan SAINS WIYATA HUSADA SAMARINDA,**

**Tentang**

### **SINERGISITAS TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- 1. NOMOR KUKAR : B - 3117/KS/KSDN/074 - 22/10/2022**
- 2. NOMOR UPBJ-UT : B/735/UN31.UPBJJ23/HK.08.00/2022**
- 3. NOMOR Widyagama : 719/UWGM-KP/MOU/X/2022**
- 4. NOMOR Poltekes Kaltim : HK.03.01/2.6/ /2022**
- 5. NOMOR ITKES WHS : 4701/ITKES-WHS/HK/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (27-10-2022), bertempat di Tenggarong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDI DAMANSYAH** selaku **Bupati Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 1 Kelurahan Timbau Tenggarong, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. DRS. RUSNA RISTASA, M.PD.** selaku **Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda**, berkedudukan di Jl. H. A. M. Rifaddin No.100, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

R/21/MPK/UN31/HK.00/2022 Tanggal 13 Januari 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

- III. **M. ASTRI YULIDAR ABBAS, SE, M.M.** selaku Wakil **Rektor 1 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, berkedudukan di Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda NO. 018/YPPM-SK/VI/2019 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
- IV. **Dr. M. H. SUPRIADI B., S.Kp., M.Kep** selaku **Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kaltim**, berkedudukan di Jl. Kurnia Makmur No. 64 RT 24, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03/03/IV/1636/2018 Tanggal 14 September 2018 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
- V. **Dr. EKA ANANTA SIDHARTA, CA., CFrA** selaku **Rektor Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda**, berkedudukan di Jalan Kadrie Oening Gg. Monalisa Nomor 77 Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Wiyata Husada Samarinda Nomor : 0009/SK/B.2/Y-WHS/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT** dan **KELIMA**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK MITRA KERJASAMA DAERAH** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Tridharma Perguruan Tinggi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKDUS DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan

pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kolaborasi riset, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui program beasiswa tugas belajar/ijin belajar bagi ASN/Non ASN asal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. penyelenggaraan beasiswa pendidikan bagi putra/putri daerah Kutai Kartanegara berprestasi yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan di lembaga **MITRA KERJA SAMA DAERAH**; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala pembiayaan untuk Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari **PIHAK KESATU** akan ditindaklanjuti dengan perjanjian Kerja Sama lainnya yang lebih mengikat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kerjanya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan apabila mendapat disepakati oleh **PARA PIHAK** dan maksud tersebut telah disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.






**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7**  
**ADENDUM**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

<b>PIHAK KESATU</b> <b>BUPATI KUTAI KARTANEGARA</b>	
 <b>EDI DAMANSYAH</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b> <b>Universitas Terbuka Samarinda</b> <b>Kepala UPBJJ</b>	<b>PIHAK KETIGA</b> <b>Universitas Widyagama Mahakam</b> <b>Wakil Rektor I</b>
 <b>Drs. KUSNA RISTASA, M.PD</b>	 <b>M. ASTRI YULIDAR ABBAS, SE., MM</b>
<b>PIHAK KEEMPAT</b> <b>Poltekkes Kementerian Kesehatan Kaltim</b> <b>Direktur</b>	<b>PIHAK KELIMA</b> <b>ITKES Wiyata Husada Samarinda</b> <b>Rektor</b>
 <b>Dr. M. H. SUPRIADI B., S.Kp., M.Kep</b>	 <b>Dr. EKA ANANTA SIDHARTA,</b> <b>CA., CFA</b>